

**IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN SARANA  
DAN PRASARANA PENDUKUNG LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN  
KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG  
(Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang)**

**Rizki Wahyu Amanta**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[rizkiwahyuamanta.rwa@gmail.com](mailto:rizkiwahyuamanta.rwa@gmail.com)

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan proses pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat RT untuk mengajukan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang, ditinjau berdasarkan teori implementasi *Bottom Up* yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi program tersebut telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi Kegiatan, Lurah Dalpenang, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pekerja yang dapat diambil dari lingkungan RT setempat sedangkan birokrat level bawah yaitu Lurah Dalpenang hanya sebagai fungsi koordinasi. Adanya Musrembang di RT 02 RW 04 terkait program pemasangan penerangan jalan umum dan RT 02 RW 02 terkait program rehab jalan rabat beton menunjukkan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengalokasikan anggaran kegiatan yang lebih besar, memperkuat tugas, tanggung jawab serta koordinasi pelaksana kegiatan dengan Tim Fasilitasi kegiatan, sehingga kebijakan program ini dapat dilaksanakan secara masif di tahun-tahun selanjutnya.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Peningkatan Sarana Prasarana

**Abstract**

Strategic effort of Sampang Regency Government in improving the quality of Human Resources (HR) is through the process of community empowerment, in this case Sampang district government issued a program of Activities to Increase Facilities and Infrastructure Supporting the Healthy Environment for Housing in Sampang District, Sampang Regency in 2018. The program was intended to provide flexibility for the community at the RT level to propose community empowerment based activities. The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of the Program for the Improvement of Facilities and Infrastructure of Supporting Healthy Environments for Housing in RT 02 RW 04 and RT 02 RW 02 Dalpenang, reviewed based on Bottom Up implementation theory, namely identification of the network of actors involved, types of public policies that encourage people do their own policy implementation by themselves or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with the expectations of target public, community initiatives directly or through non-governmental organizations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results shows that the implementation of the program had been carried out with a network of actors involved, namely the

Activity Facilitation Team, Dalpenang Village Chief, RT Chairperson, and local community leaders. The type of public policy that encourages the community to carry out its own policy implementation is shown by workers who can be taken from the local RT environment while the lower level bureaucrats namely the Dalpenang urban village leaders are only a function of coordination. The existence of Musreimbang in RT 02 RW 04 related to the public street lighting installation program and RT 02 RW 02 related to the concrete rebate road rehabilitation programs show that the program is adjusted to the real needs of the local community. Researcher's suggestion in this research is that in the future the Sampang Regency Government can allocate a larger budget for activities, strengthen its tasks, responsibilities and coordinate the implementation of activities with the Facilitation Team of activities, so that this program's policies can be carried out massively in the following years.

**Keywords:** Implementation, Infrastructure Facility Improvement Program.

## PENDAHULUAN

Upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan penggalangan potensi masyarakat melalui proses pemberdayaan. Menurut Kartasasmita dalam Mashoed (2004 : 46) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan terhadap masyarakat dapat diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. (Tukiman, dkk. 2019). Pemberdayaan memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang ini dapat berdampak pada dua hal, yaitu: Pertama, masyarakat menjadi bergantung pada program tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan adalah budaya, di mana masyarakat terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas, sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas (Sumaryadi, 2005).

Kedua, masyarakat menjadi berdaya dan mandiri. Hal tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan program berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat (Sumodiningrat, 1999).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai kebijakan publik yang dikeluarkan nantinya. Adapun kebijakan publik tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan keadilan bagi masyarakat. (Natesan dan Marathe, 2017). Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan perihal pengelolaan APBD demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya di ruang lingkup kelurahan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Sampang mengenai pengelolaan keuangan daerah telah tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang untuk melaksanakan beberapa program yang kemudian dikarenakan tidak mendapatkan kucuran pendanaan dari pihak pemerintah pusat, oleh karena itu dapat diambil dari dana APBD Kabupaten Sampang.

Pengelolaan APBD tersebut merupakan salah satu bentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam upaya memperkuat peran pemerintahan mandiri lokal atau sering disebut dengan otonomi daerah, dimana pemberdayaan masyarakat lokal mendapatkan lebih banyak otoritas untuk mengelola urusan lokal, pemenuhan anggaran di daerah serta pengembangan sumber daya dari pemerintah setempat (Berezinskiy, 2017). Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/408/KEP/434.012/2018 Tentang Tim Fasilitasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang secara tegas menetapkan upaya program pemberdayaan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana pendukung lingkungan

sehat perumahan merupakan salah satu program daerah yang kemudian dijadikan sebagai wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan di tingkat kecamatan yang kemudian memberikan keleluasaan bagi kelurahan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang bertujuan untuk dapat memberdayakan keikutsertaan Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna yang mana dengan hal tersebut dapat meningkatkan peran Rukun Tetangga (RT) dalam pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan bermasyarakat berupa kegotong-royongan dan kekeluargaan dalam rangka kesejahteraan dengan peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan yang riil masyarakat yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan Adipura di Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Sampang.

Kecamatan Sampang sendiri memiliki 18 (delapan belas) Desa/Kelurahan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Dusun/Lingkungan, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) menurut Desa di Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang**

Desa/Kelurahan	Dusun	RW	RT
P. Mandangin	3	-	16
Aeng Sareh	6	-	-
Polagan	5	5	18
Banyuanyar	2	7	22
Gunung Maddah	7	-	16
Rong Tengah	-	6	23
Karang Dalem	4	4	15
Gunung Sekar	10	10	44
Dalpenang	2	5	16
Pasean	3	-	-
Panggung	4	-	-
Baruh	4	-	-
Taman Sareh	9	-	-
Pakalongan	6	-	-
Tanggumong	5	7	18
Kamoning	3	-	-
Banyumas	4	-	-
Pangelen	6	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>188</b>

Sumber: Sampang Dalam Angka 2019 (data diolah)

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwasannya Kecamatan Sampang memiliki 18 (delapan belas) Desa/Kelurahan, dimana Kelurahan Dalpenang yang menjadi fokus penelitian memiliki 5 (lima) Rukun Warga/RW dan 16 (enam belas) Rukun Tetangga/RT. Dari banyaknya RT yang ada, peneliti mencoba melihat

dari segi efektif dan efisien Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dapat diimplementasikan dilapangan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Terkait dengan Kelurahan Dalpenang, daerah tersebut memang menjadi kawasan yang setiap tahunnya mengalami bencana alam banjir yang kemudian dalam hal ini menjadi perhatian dalam implementasi program tersebut, sehingga dapat memberikan suatu perbaikan sarana dan prasarana untuk mengembalikan infrastruktur yang rusak seperti halnya perbaikan jalan rabat beton, perbaikan selokan, perbaikan lampu jalan lingkungan, pavingisasi, perbaikan gapura, perbaikan bak sampah, perbaikan pot bunga, dan lain-lain sesuai kebutuhan riil masyarakat. Selain itu juga Kelurahan Dalpenang merupakan daerah yang nantinya oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dijadikan sebagai kawasan wisata lokal, sehingga perbaikan infrastruktur memang menjadi hal yang sangat penting bagi daerah tersebut.

Disisi lain juga kawasan tersebut menjadi penting karena berada di pusat kota, sehingga untuk mendukung target dari Pemerintah Kabupaten Sampang dalam kegiatan Adipura yang menjadi salah satu tujuan dari program tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Moh. Sutrisno, S.Sos selaku Lurah Kelurahan Dalpenang :

“Di Kelurahan Dalpenang ini mas, banyak sekali RT yang mengajukan proposal untuk program ini, rata-rata mereka mengajukan proposal untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah rusak akibat dampak banjir. Kalau mau liat yang bagus pelaksanaanya itu di daerah RT 02 RW 04 sama RT 02 RW 02, itu mereka bangun rabat jalan sama penerangan lampu jalan mas.”

Seperti yang telah disampaikan oleh Lurah Dalpenang diatas, dapat diketahui bahwasannya di kedua RT tersebut telah mengimplementasikan program peningkatan sarana dan prasarana pendukung lingkungan sehat perumahan secara efektif, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembangunan rabat jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan yang sudah dilaksanakan secara baik, hal tersebut yang menjadi landasan awal peneliti menjadikan studi kasus lebih fokus kepada kedua RT yang terdapat di Kelurahan Dalpenang tersebut.

Dilihat secara pengimplementasian program, kedua RT yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti tersebut memang telah melakukan beberapa program peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada, yaitu di RT 02 RW 04 yang telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana di bidang lampu penerangan jalan, disisi lain juga untuk RT 02 RW 02 telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana yaitu di bidang rabat jalan beton,

kedua RT tersebut telah melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tujuan dari peraturan yang ada.

Dari uraian diatas, dimana dapat diketahui bahwasannya implementasi program yang efektif dan efisien di Kelurahan Dalpenang khususnya di RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 menjadi sesuatu yang sangat menarik peneliti untuk menganalisis serta mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di Kecamatan Sampang dengan berdasarkan kajian teori implementasi model *bottom up* oleh Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter dalam Tahir (2011:136). Hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis program yang memiliki tujuan untuk memberdayakan keikutsertaan dan meningkatkan peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh pengurus Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan riil masyarakat, juga merujuk pada salah satu pengertian model kebijakan *bottom up* yang mendefinisikan bahwasannya masyarakat mendapatkan kesempatan serta kewenangan untuk mengerjakan sendiri implementasi suatu kebijakan.

Dilihat dari uraian latar belakang diatas terlihat bahwasannya Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang adalah merupakan sebuah program pemerintah daerah Kabupaten Sampang yang baru dilaksanakan Tahun 2018, sehingga dalam hal ini menjadi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian yaitu dengan mengambil judul **“Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang)”**.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan serta mendeskripsikan keadaan obyek atau subjek penelitian tertentu. Menurut Sugiyono (2014:8) menjelaskan bahwasannya metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau lebih dikenal dengan *natural setting*.

Fokus peneliti yaitu dalam melakukan sebuah penelitian harus ditentukan. Hal tersebut bertujuan supaya suatu penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Febriani, 2018). Dalam suatu penelitian kualitatif, fokus penelitian tersebut digunakan peneliti untuk mengetahui batasan-

batasan dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan masalah dalam penelitian. Oleh karenanya, fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang) dengan menggunakan salah satu teori Implementasi Kebijakan model *bottom up* menurut Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter dalam Tahir (2011:136), terdapat beberapa indikator fokus dalam penelitian ini yaitu meliputi identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah; kebijakan yang dibuat sesuai harapan keinginan publik yang menjadi target; prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam penelitian ini subyek penelitian merupakan orang-orang yang kemudian dianggap mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan mampu memberikan suatu informasi yang diperlukan bagi peneliti. Penentuan subyek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun yang kemudian dijadikan subyek penelitian oleh peneliti diantaranya ialah Camat Sampang yaitu Bapak Yudhi Adidarta Karma, S.STP., M.Si., selaku Penanggung Jawab Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di Kecamatan Sampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang yaitu Bapak Abd. Hannan, S.H., M.Si., selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Lurah Dalpenang yaitu Bapak Moh. Sutrisno, S.Sos., selaku Koordinator Lapangan Kelurahan Dalpenang, Ketua RT 02 RW 04 yaitu Bapak Mahubi, Ketua RT 02 RW 02 yaitu Bapak Syamsul Hidayat, S.Pd., dan masyarakat setempat kedua RT tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan oleh peneliti berupa pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini juga memanfaatkan beberapa dokumen data yang sudah tertera, yang kemudian data tersebut mendukung peneliti untuk melakukan observasi dilapangan. Adapun beberapa dokumen data yang mendukung program tersebut ialah seperti lampiran Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur Program (SOP), lampiran Proposal Pengajuan Program, lampiran Verifikasi dari Tim Fasilitasi, Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), lampiran Surat Pertanggungjawaban

(SPj), dan lampiran Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Dari beberapa data diatas kemudian peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan seperti halnya lokasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengajuan proposal baik dari RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 sehingga peneliti dapat meninjau dan menilai apakah didalam hal implementasi program telah sesuai dengan proposal dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat

Dalam identifikasi jaringan aktor yang terlibat, implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jaringan aktor yang terlibat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, diantaranya;

#### 1) Jaringan Aktor Fasilitator Kegiatan

Dalam jaringan aktor fasilitator kegiatan yaitu merupakan jaringan aktor yang kemudian dibentuk sebagai Tim Fasilitasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang yang didalamnya berisikan susunan anggota yaitu Camat Sampang sebagai Penanggung Jawab kegiatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan, Lurah Dalpenang sebagai Koordinator Lapangan. Tim fasilitasi tersebut berfungsi untuk memonitoring pelaksanaan bantuan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan, memfasilitasi pemecahan masalah dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. (Mulyadi, 2019.) Tim Fasilitasi tersebut memiliki tugas pokok yaitu melakukan koordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan kegiatan serta memfasilitasi terhadap penyusunan Rencana Anggaran sesuai dengan alokasi dan kebutuhan. Adapun fungsinya ialah melakukan pengawasan/evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Tetangga (RT) berdasarkan hasil pekerjaan, sekaligus melaporkan hasil kegiatan dan mengevaluasi secara komprehensif di tiap-tiap Rukun Tetangga (RT).

#### 2) Jaringan Aktor Pelaksana Kegiatan

Jaringan aktor pelaksana kegiatan merupakan jaringan aktor berperan penting serta memiliki tugas dan fungsi yaitu merumuskan

dan melaksanakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang. Dalam hal ini pentingnya komunikasi yang efektif antara pelaksana program dengan pihak fasilitator merupakan salah satu peluang penting untuk peningkatan potensi dalam implementasi kebijakan (Hlungwani dan Sayeed, 2018). Adapun dalam hal ini, peran tersebut merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Ketua RT 02 RW 04 dan Ketua RT 02 RW 02 serta tokoh masyarakat setempat.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, jaringan aktor yang terlibat tersebut dapat dideskripsikan melalui beberapa tahap yaitu:

#### a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan dilakukan sebelum perumusan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan di tingkat RT. Dalam hal ini jaringan aktor fasilitator kegiatan yaitu Tim Fasilitasi dibawah tanggung jawab langsung oleh Camat Sampang, yang kemudian dibantu oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang dalam merumuskan petunjuk teknis kegiatan yang kemudian memberikan beberapa perencanaan implementasi kegiatan dengan berbagai klasifikasi yang ada yaitu ruang lingkup kegiatan, mekanisme pencairan dana kegiatan, persyaratan teknik perencanaan kegiatan dan monitoring/evaluasi sehingga dapat berkoordinasi dengan pihak RT. Tahap perencanaan ini juga dijadikan sebagai bahan sosialisasi kepada RT serta masyarakat setempat bahwasannya implementasi kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara Tim Fasilitasi dengan RT serta masyarakat setempat.

#### b. Tahap Perumusan

Tahap perumusan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di Kelurahan Dalpenang yang akan diimplementasikan di tingkat RT, dipimpin langsung baik oleh Ketua RT 02 RW 04 dan RT 02 RW dengan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) beserta tokoh masyarakat setempat dan tetap berkoordinasi dengan Lurah Dalpenang selaku koordinator lapangan. Musrenbang adalah hasil wahana publik atau konsultasi publik yang paling penting terhadap perencanaan program pembangunan yang

prioritas dari masyarakat Kelurahan/Desa khususnya, karena apa yang dihasilkan dalam Musrenbang mulai dari tingkat yang paling bawah merupakan kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. (Maryanto, dkk. 2019). Dalam tahap perumusan, Ketua RT diberikan kewenangan untuk merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan mempertimbangkan klasifikasi ruang lingkup kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat, setiap RT yang mengusulkan kegiatan tersebut mendapatkan rincian dana kegiatan berupa Biaya Belanja Upah Pekerja/Tukang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Biaya Belanja Material untuk fisik kegiatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang nantinya anggaran dana tersebut dicairkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang.

c. Tahap Pelaksanaan

Implementasi suatu kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. (Affandi, 2020). Dalam tahap pelaksanaan, jaringan aktor yang terlibat adalah Penanggung Jawab Kegiatan, Ketua Pelaksana Kegiatan, Ketua RT, dan Penyedia Barang Kegiatan, dimana masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya implementasi dilapangan seluruhnya diserahkan pada pihak Rukun Tetangga (RT) baik kebutuhan bahan bangunan serta dari pekerja kegiatan, Ketua RT diberikan kewenangan untuk mengatur hal tersebut dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan.

d. Tahap Pengawasan dan Evaluasi

Indikator evaluasi mengenai ketepatan implementasi kegiatan merujuk pada apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai untuk kelompok sasaran. (Widayanti, 2019). Pelaksanaan tahap pengawasan dan evaluasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan, aktor yang terlibat pada tahap ini

ialah Tim Fasilitasi kegiatan tersebut yang mana didalamnya terdapat koordinator lapangan yaitu Lurah Dalpenang. Adapun kepentingan tahap pengawasan dan evaluasi ini yaitu untuk melakukan kontrol pada tahap pelaksanaan kegiatan serta dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik di tingkat RT untuk pelaksanaan di tahun berikutnya ataupun sebagai pertimbangan juga di tingkat Tim Fasilitasi untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan berikutnya.

2. **Jenis Kebijakan Publik yang Mendorong Masyarakat untuk Mengerjakan Sendiri Implementasi Kebijakannya, atau Masih Melibatkan Pejabat Pemerintah di Level Bawah**

Menurut model *bottom up* dari Elmore, Lipsky, Hjern & O'Porter menjelaskan bahwa masyarakat di berikan kesempatan untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di dalam tataran rendah. Aktor kebijakan adalah birokrat sebagai salah satu tangan Pemerintah atau "birokrat jalanan". Menurut Lipsky dalam (Nugroho, 2015:246) mendefinisikan birokrat level jalanan sebagai "pegawai negeri sipil yang langsung berinteraksi dengan warga dalam melaksanakan pekerjaannya, dan mempunyai kebijaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaannya".

Salah satu indikator sebuah kebijakan yang baik adalah ketika kebijakan tersebut berasal dari harapan dan keinginan masyarakat sendiri. Pemerintah sebagai pelaku kebijakan semestinya membuat rancangan-rancangan yang memudahkan masyarakat agar terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. (Arifin, 2018). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan yaitu pada RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang

Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di lingkungan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang telah melakukan tahap perumusan ruang lingkup kegiatan yaitu pertama mengadakan rapat musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT

02 RW 02 yaitu Bapak Syamsul Hidayat, S.Pd. tanggal 02 Maret 2020, dijelaskan bahwasannya pada lingkungan RT 02 RW 02 terlebih dahulu melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) bersama seluruh lapisan masyarakat daerah tersebut untuk menentukan kegiatan yang akan diusulkan sebagai program kegiatan. Sehingga pada tahap tersebut jenis kegiatan yang diambil yaitu Rehab Jalan Rabat Beton dengan target masa pengerjaan selama 40 hari. Adapun uraian pekerjaan serta anggaran dana yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian biaya upah pekerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya bahan rabat beton sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Berkaitan dengan tahap pencairan dana RT 02 RW 02 melakukan pencairan dana dengan menggunakan rekening atas nama pengurus RT (Bank Jatim Cabang Sampang), sehingga mempermudah proses pencairan dana kegiatan. Dalam hal pelaksanaan kegiatan, RT 02 RW 02 melakukan pengerjaan kegiatan dengan dilakukan langsung oleh masyarakat setempat yaitu memberdayakan kemampuan tukang di daerah tersebut. Kemudian perihal dengan pembelanjaan bahan rabat beton, diwajibkan berkoordinasi dengan koordinator lapangan yaitu Lurah Dalpenang sebagai fungsi kontrol dari Tim Fasilitasi. Sesuai dengan hasil observasi peneliti implementasi kegiatan rehab jalan rabat beton tersebut memiliki panjang sekitar 45 meter dan lebar 2 meter. Tahap pengerjaan kegiatan yang dilakukan di RT 02 RW 02 tersebut diselesaikan lebih cepat dari target pengerjaan yang terdapat dalam proposal kegiatan, yaitu selesai selama 21 hari.

b. Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang yaitu Bapak Mahbubi, pada tanggal 05 Maret 2020, pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan di daerah tersebut telah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat untuk merumuskan perihal ruang lingkup kegiatan, dimana dihasilkan bahwasannya jenis pekerjaan adalah

Pemasangan Penerangan Jalan Umum. Dalam hal usulan anggaran dana kegiatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian biaya upah pekerja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan biaya bahan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 40 hari. Adapun dalam tahap pencairan dana kegiatan, RT 02 RW 04 tidak memiliki rekening pengurus RT sehingga menggunakan rekening bank atas nama pribadi Bapak Mahbubi, hal tersebut yang membuat sedikit kendala dalam tahap pencairan. Dalam tahap pengerjaan, RT 02 RW 04, sesuai dengan hasil observasi peneliti, pekerja dari kegiatan tersebut telah memberdayakan kemampuan masyarakat setempat. Kemudian dari segi masa pengerjaan kegiatan, RT 02 RW 04 mengalami sedikit kendala terkait dengan bahan penerangan jalan umum (tiang listrik), disisi lain juga ditambah dengan tahap pencairan dana yang terlambat, sehingga membuat masa pengerjaan mengalami keterlambatan waktu pengerjaan yaitu selesai selama 48 hari.

3. Kebijakan yang Dibuat Sesuai dengan Harapan, Keinginan Publik yang Menjadi Target

Model implementasi kebijakan Lipsky, Hjern & O'Porter dalam Tahir (2011:136) menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari kepada jenis kebijakan yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah hanya ditataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan publik yang menjadi target.

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan baik dari lingkungan RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/408/KEP/434.012/2018, sebagaimana telah disebutkan dalam keputusan tersebut bahwasannya tujuan dari adanya program kegiatan tersebut memiliki beberapa tujuan yang menjadi harapan dengan adanya program tersebut baik di RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang.

Pelaksanaan tujuan untuk memberdayakan keikutsertaan Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai bentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh pengurus RT dalam bentuk

pembangunan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan riil masyarakat setempat dibuktikan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam perumusan pembangunan sarana dan prasarana yaitu melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik di RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 yang dilakukan dengan baik, sehingga kebutuhan riil masyarakat setempat dapat terkoordinir oleh pengurus RT yang kemudian dijadikan landasan untuk menentukan ruang lingkup kegiatan.

Dalam tahap Musrenbang sendiri, kedua RT melakukan pendekatan secara persuasif dengan tokoh masyarakat dan karang taruna setempat yang kemudian dari beberapa aspirasi yang disampaikan bisa ditampung dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Ketua RT 02 RW 04, Bapak Mahbubi yang melakukan pendekatan pada pengurus karang taruna setempat yang ada awalnya pembahasan program kegiatan yang diajukan memiliki beberapa opsi pengajuan program, namun pada akhirnya dari beberapa aspirasi yang disampaikan, kemudian diambil kesimpulan program yang didasarkan atas urgensi pembangunan sarana dan prasarana di daerah tersebut, seperti halnya penerangan lampu jalan umum yang memang oleh warga sekitar sangat dibutuhkan.

Hal yang dilakukan oleh Bapak Mahbubi di lingkungan RT 02 RW 04, juga dilakukan oleh Bapak Syamsul Hidayat, S.Pd di lingkungan RT 02 RW 02. Bapak Syamsul juga menerapkan pendekatan secara persuasif namun lebih kepada tokoh masyarakat setempat yang difasilitasi. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat yang lebih urgen perihal pembangunan sarana dan prasarana di lingkungannya yaitu berkaitan dengan pembangunan rabat jalan, dimana terdapat salah satu jalan yang memang masih rusak dan diperlukan perbaikan, sehingga dalam mengambil keputusannya masyarakat yang dilibatkan adalah tokoh masyarakat saja, sehingga memang dalam tahap perumusan program berjalan dengan efisien dan adapun dengan implementasi programnya juga berjalan dengan efisien.

Dapat disimpulkan dalam hal perumusan program tersebut dikategorikan bahwasannya masyarakat RT 02 RW 02 membutuhkan rehab jalan rabat beton yang telah diakomodir oleh Ketua RT sebagai usulan kegiatan kepada Tim Fasilitasi, kemudian dari RT 02 RW 04 dimana masyarakat secara riil membutuhkan penerangan lampu jalan, telah terakomodir secara baik oleh Ketua RT sehingga menjadi usulan proposal kegiatan.

#### **4. Prakarsa Masyarakat Secara Langsung atau Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat.**

Elmore, Lipsky, Hjern & David O'Porter dalam Tahir (2011:136) menjelaskan kebijakan model *bottom up* ini yang biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, akan lebih kuat jika diantara civil society membentuk sebuah kelompok yang mengintegrasikan semua masyarakat dengan kepentingan dan tujuan yang sama. (Mahardhani, dkk, 2020)

Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan baik di lingkungan RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 semua tahap perumusan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan merupakan prakarsa dari Ketua RT yang bersangkutan yaitu dengan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT yang bertujuan untuk memperhatikan kebutuhan riil masyarakat setempat. Ruang lingkup kegiatan dari kedua RT tersebut yang berbeda menjadi landasan kuat bahwasannya kebutuhan riil antara kedua RT tersebut berbeda.

Dari hasil Musrenbang masyarakat RT 02 RW 02, kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu dalam ruang lingkup kegiatan rabat beton, disisi lain dari Musrenbang masyarakat RT 02 RW 04 lebih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dari ruang lingkup kegiatan pemasangan penerangan jalan umum hal tersebut juga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kerangka implementasi gotong royong, masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga tetapi termasuk di dalamnya adalah dukungan dana, keterampilan, harta benda. (Gunawan. 2015).

Dalam pelaksanaan kegiatan baik dari RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang, dapat dideskripsikan bahwasannya peran serta masyarakat setempat merupakan acuan bagi Ketua RT untuk mengusulkan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya Musrenbang di tingkat RT, yang kemudian dikoordinasikan dengan Lurah Dalpenang dan Tim Fasilitasi Kegiatan yang kemudian dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini, pihak birokrasi seperti halnya Lurah Dalpenang dan Tim Fasilitasi hanya bertugas untuk berkoordinasi dengan Ketua RT dalam hal pencairan dana serta pengawasan atau evaluasi kegiatan.



## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya identifikasi Jaringan aktor yang terlibat dalam implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu pertama jaringan aktor fasilitator yaitu tim fasilitasi kegiatan yang didalamnya berisikan susunan anggota yaitu Camat Sampang sebagai penanggung jawab kegiatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang sebagai ketua pelaksana kegiatan serta Lurah Dalpenang sebagai koordinator lapangan yang berfungsi sebagai fasilitator bagi setiap Rukun Tetangga (RT) untuk berkoordinasi serta melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program. Adapun yang kedua yaitu jaringan aktor pelaksana kegiatan yang merupakan jaringan aktor berperan penting serta memiliki tugas dan fungsi yaitu merumuskan dan melaksanakan program, dimana peran tersebut merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Ketua RT 02 RW 04 dan Ketua RT 02 RW 02 serta tokoh masyarakat setempat.

Disisi lain, pelaksanaan kegiatan telah dikerjakan sendiri oleh masyarakat setempat dimana proses pengerjaannya telah memberdayakan kemampuan masyarakat setempat, adapun dari pihak tim fasilitasi dimana Lurah Dalpenang sebagai birokrat level bawah, yang berkaitan hanya bertugas untuk berkoordinasi dengan Ketua RT dalam hal pengawasan dan evaluasi serta dalam tahap pencairan dana, sisanya Ketua RT serta masyarakat dilingkungannya diberikan kewenangan dalam hal merumuskan, melaksanakan, mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat.

Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan baik dari lingkungan RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang memiliki fungsi dan tujuan implementasi kegiatan sebagaimana sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/408/KEP/434.012/2018. Adapun fungsi dan tujuan dari program tersebut ialah untuk memberdayakan keikutsertaan Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai bentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh pengurus RT dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan riil masyarakat setempat sehingga target dari program tersebut dapat sesuai dengan harapan dan keinginan dari masyarakat setempat.

Dari hasil pemaparan diatas, pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan baik di lingkungan RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 semua tahap perumusan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan merupakan prakarsa dari Ketua RT yang bersangkutan dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dari RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 dengan masyarakat setempat untuk merumuskan serta melaksanakan ruang lingkup kegiatan yang dibutuhkan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dengan hal tersebut peneliti memberikan beberapa saran terkait implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan baik di lingkungan RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 Kelurahan Dalpenang :

1. Saran terhadap Pemerintah Kabupaten Sampang berkaitan dengan besaran Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dimana hanya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap Rukun Tetangga (RT), berdasarkan hasil penelitian dilapangan dengan pelaksana kegiatan, anggaran dana tersebut dirasa kurang besar untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana di masyarakat, sehingga diharapkan anggaran dana tersebut dapat diperbesar agar pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan RT dapat dibangun sebanyak mungkin.
2. Memperkuat tugas, tanggung jawab, serta koordinasi dari pihak pelaksana kegiatan yaitu Ketua RT dengan birokrasi level bawah yaitu tim fasilitasi kegiatan sehingga tidak terjadi salah koordinasi yang membuat pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. Peran aktor pelaksana program yaitu dalam hal ini Ketua RT menjadi sangat penting untuk bisa berkoordinasi dengan tim fasilitasi kegiatan maupun dengan masyarakat setempat secara maksimal, hal tersebut berfungsi untuk mengurangi keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
3. Peneliti menyarankan agar kebijakan program tersebut tetap dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, dengan melihat evaluasi implementasi kebijakan di tahun 2018. Sehingga diharapkan kedepan tujuan dari kebijakan tersebut yaitu untuk memberdayakan masyarakat dilingkungan Rukun Tetangga (RT) dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Indah Prabawati, S.Sos., M.Si., dosen penguji Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. serta Camat Sampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang, Lurah Dalpenang, Ketua RT 02 RW 02 dan RT 02 RW 04 serta tokoh masyarakat yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, R. F. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah Aliran Sungai Cikembulan Kabupaten Pangandaran*. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik). Vol.1 No.1, Maret 2020
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arifin, M. A. A. 2018. *Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Rukun Warga (RW) Di RW 02 Lingkungan Suratun Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto*. Publika. Vol.6 No.4 (2018)
- Berezinskiy, V. P. 2017. *Community Development In The Context Of The Power Decentralization In Ukraine*. DOAJ (Directory Of Open Access Journals). 2017;20(1(141)):48-54
- Febriani, Herwinda. 2018. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Citra Tropodo Makmur Di Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, Publika. Vol.6 No.6 (2018)
- Gunawan. 2015. *Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (BSBBR) Dalam Relokasi Permukiman Korban Bencana Alami Di Desa Cibeber-Banten*. DOAJ (Directory of Open Access Journals). 2015; 4 (1): 274-294.
- Hlungwani, P. M. and Sayeed, C. N. M. 2018. *Youth Empowerment as a Driver of Economic Growth: Policy Implementation Challenges in Zimbabwe*. *Journal of African Union Studies*. Vol. 7, No. 3 (December 2018), pp. 107-128 (22 pages)
- Mahardhani, dkk. 2020. *Peran Civil Society Organization (Cso) Dalam Perumusan Kebijakan Publik (Kajian Di Kabupaten Ponorogo)*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations). Vol.4 No.2 (2020)
- Maryanto, dkk. 2019. *Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)*. MADANI (Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan). Vol.11 No.1, Februari 2019
- Mashoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus
- Mulyadi, Deddy. 2019. *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung*. JIA (Jurnal Ilmu Administrasi). Vol.16 No.1, Juni 2019
- Natesan, S. D., and Marathe, R. R. 2017. *The Importance Of Being A Policy Implementer*. *Public Administration Quarterly*. Vol. 41, No. 4 (WINTER 2017), pp. 612-642 (31 pages)
- Nugroho D, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Salemba Empat
- Nugroho D, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara Negara Berkembang*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta : Kencana
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : CV. Citra Utama Gemilang.
- Sumodiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press
- Tukiman, dkk. 2019. *Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Dalam Usaha Pembuatan Abon Dengan Bahan Dasar Dari Jantung Pisang Di Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations). Vol.4 No.1 (2019)
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Widayanti, Ratih. 2019. *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung*. Publika. Vol.7 No.2 (2019)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Peraturan Bupati Nomor : 9 Tahun 2018 Tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah (APBD)

Keputusan Bupati Sampang Nomor :  
188.45/408/KEP/434.012/2018 Tentang Tim  
Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana  
Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan  
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun  
2018

Lampiran Peraturan Camat Sampang Nomor :  
188/KEP/434.503/2018 Tentang Petunjuk Teknis  
Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan  
Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat  
Perumahan Kecamatan Sampang Kabupaten  
Sampang Tahun Anggaran 2018

Sampang Dalam Angka. 2019 (online),  
(<https://sampangkab.bps.go.id/> .diakses 29 Mei  
2020)